



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

NOMOR 188/ ⁵⁸ /SK/426.12/1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN/PEMILIHAN
CAMAT TELADAN TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1994**



MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparat Pemerintah Wilayah dengan menciptakan dan menumbuhkan suasana persaingan secara sehat dilingkungan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, pembangunan serta pembinaan Kemasyarakatan perlu diselenggarakan Pemilihan Camat Teladan ;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Penilaian/Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten, Propinsi, dan Tingkat selanjutnya, dimaksud sub a. Konsideran menimbang diatas, perlu membentuk Tim Penilai/Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Dalam Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Mekanisasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1991 tentang panitia penilaian keberhasilan Camat dan Pemilihan Camat Taladan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Kependudukan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 tentang pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juni 1990 Nomor 30/1990 tentang Pedoman tentang Kependudukan Daerah ;

3. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 April 1994 Nomor 30/1994/1994 tentang Penilaian/Pemilihan Tim Penilaian/Pemilihan/Pemilihan Camat Taladan Tahun 1994 ;

4. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1994 Nomor 133/1994/011/1994 tentang Penilaian/Pemilihan Camat Taladan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

M E M U T U S K A N :

M E N E T A P K A N ,

P E R T A M A

Membentuk Tim Penilaian/Pemilihan Camat Taladan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 dengan susunan personalia sebagaimana tertera dalam lampiran Peraturan Kabupaten ini.



- KEDUA : Menunjuk Pembantu Bupati diwilayahnya masing-masing sebagai koodinator wilayah yang tugasnya melaksanakan penilaian terhadap Camat diwilayah kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, yang selanjutnya diadakan penilaian oleh Tim Penilaian/Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KETIGA : Tim Penilaian/Pemilihan Camat Teladan sebagaimana dimaksud pada dektum pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengadakan penilaian terhadap peserta calon Camat Teladan ;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- KEEMPAT : Bagi Camat Teladan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk akan diajukan ke Tingkat yang lebih tinggi.
- KELIMA : Biaya kegiatan Penilaian/Pemilihan Camat Teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 26 Mei 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN
KEPADA :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wila-
yah III Kediri ;



3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Pembantu Bupati Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II nganjuk ;
 7. Sdr. Camat Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Anggota Tim Penilaian/ Pemilihan Camat Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ *58* /SK/426.12/1994

TANGGAL : *26 MEI* 1994

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAIAN/PEMILIHAN CAMAT TELADAN
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
1994.

NO	Kedudukan dalam Tim	Kedudukan dalam Jabatan Dinas /Instansi	Bidang yang dinilai
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Ketua I	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	
3.	Ketua II	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
5.	Sekretaris II	Ka.Sub.Bag. Perangkat Wilayah/Daerah	
6.	Anggota - anggota	a. Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Kepemimpinan
		b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			(Sektor PBB Pajak Bangunan I, Pajak Radio,
			Pajak sepeda dan lain-lain).





c. Bagian Tata Pemerintahan Setwilda
Tingkat II Nganjuk

d. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat
II Nganjuk

e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Set-
wilda Tingkat II Nganjuk

f. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabu-
paten Dati II Nganjuk

g. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda
Tingkat II Nganjuk

h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

i. Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk

j. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk

k. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda
Tingkat II Nganjuk

l. Kepala Kantor BKKBN Kab.Dati II Nganjuk

m. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk

Penguasaan Data dan potensi Wilayah.
Peningkatan tertib Administrasi Kantor
Kecamatan dan tertib laporan.
Koordinasi Instansi di Tingkat Kecamatan.
Penguasaan Tugas dan Peraturan yang berla-
ku.
Pembinaan Desa / Kelurahan.
Pembinaan Desa / Kelurahan.
Pembinaan Aparat Kecamatan.
Pelaksanaan 5 K (Ketertiban,Kebersihan,
Keindahan, Kesenangan, dan Kesopanan).
Menggerakkan 10 (sepuluh) Program PKK.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
Pembinaan Kewiraswastaan dan Keikutserta-
an.
Pengembangan Program Keluarga Berencana.
Pembinaan Koperasi.

1	2	3	4
		n. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Pembinaan Generasi Muda dan Olah raga.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Soetrisno R.", written over a horizontal line.

Drs. SOETRISNO R.